



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 074/Pdt.G/2016/PA.Br

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara dalam perkara gugatan waris antara :

Hj. Warda binti Mahellung, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir PGA, tempat kediaman di Jalan Telkomas Raya, Paccerakkang, Nomor 3 Kecamatan Biringkanayya, Kota Makassar, sebagai Penggugat.

### Melawan

Hj. Karniati binti Mahellung, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan PGA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. M.T. Haryono (pompa bensin UD.Akawi) Bontang, Kota Bontang, yang diwakili oleh kuasanya bernama H. Amriadi bin H. Amir, umur 25 tahun, pekerjaan 25 tahun, domisili : Ling. Takkalasi, Kel. Takkalasi, Kec. Balusu berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar pada register Nomor 10/K/Kh/2016/PA.Br tanggal 18 Maret 2016, selanjutnya disebut Tergugat,

Hj. Marlia binti Mahellung, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan Aliyah, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Takkalasi (depan kantor Lurah Takkalasi), kelurahan Takkalasi, Keamatan Balusu, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Turut Tergugat I.

Hj. Munawarah binti Najammuddin, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Pude'e Koompleks Pasar Lama Takkalasi, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Turut Tergugat II.

Ir. Jus'an bin Najammuddin, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan PNS pada kantor PU Kab. Barru, bertempat tinggal di Lingkungan Pude'e Kompleks Pasar Lama Takkalasi, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Turut Tergugat III, yang sekaligus bertindak sebagai kuasa dari Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar pada register Nomor 11/K.Kh/2016/PA.Br tanggal 21 April 2016, Nomor

12/K.Kh/2016/PA.Br tanggal 21 April 2016, Nomor 13/K.Kh/2016/PA.Br tanggal 21 April 2016 dan Nomor 14/K.Kh/2016/PA.Br tanggal 21 April 2016

Fatimah S.Ag binti Najammuddin, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl Poros Bontang- Samarinda Km.8, Desa Suka Rahmat, Gang Walet (Depan SPBU No.64.753.05), Kec. Teluk Pandan, Kab. Kutai Timur, selanjutnya disebut Turut Tergugat IV.

Makbul, SE bin Najamuddin, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan BRI, bertempat tinggal Jl. Kartini Nomor 17 Bantaeng, selanjutnya disebut Turut Tergugat V.

H. Najamuddin, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan PNS,, bertempat tinggal di Lingkungan Pude'e, Kompleks Pasar Lama Takkalasi, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Turut Tergugat VI.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

**Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan waris tertanggal 22 Februari 2016 yang terdaftar di daftar pada Register gugatan Pengadilan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Barru dengan Nomor 074/Pdt.G/2016/PA.Br tanggal 22 Februari

2016 pada pokoknya hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Mahellung dan almarhumah Hj. Juhrah binti Yante menikah pada tahun 1930 di Pacciرو Takkalasi, Kabupaten Barru.
2. Bahwa almarhum Mahellung dan almarhumah Hj. Juhrah binti Yante dikarunia empat (4) orang anak masing-masing:
  - Hj. Mardawiah binti Mahellung (almarumah)
  - Hj. Karniati binti Mahellung.
  - Hj. Wardah binti Mahellung.
  - Hj. Marlia binti Mahellung
3. Bahwa, Mahellung meninggal dunia pada tahun 1983 dan almarhumah Hj. Juhrah binti Yante meninggal pada tanggal 2 Mei 1997.
4. Bahwa antara Mahellung dan almarhumah Hj. Juhrah binti Yante tidak pernah bercerai hingga keduanya meninggal dunia.
5. Bahwa Hj. Mardawiah binti Mahellung meninggal dunia pada tahun 2009 dikarunia seorang anak masing-masing:
  - Hj. Munawwarah binti Hj.
  - Najamuddin Fatimah S.Ag binti Hj.
  - Najamuddin
  - Ir. Jus'an bin H. Najamuddin
  - Makbul S.E bin H. Najamuddin
6. Bahwa almarhum Mahellung dan almarhumah Hj. Juhrah binti Yante meninggalkan warisan berupa:
  - Sebidang tanah seluas 1 0,86 are (8.600 m<sup>2</sup>) yang terdiri dari empat petak sawah, sebidang tanah kering dan sebidang tanah kebun kelapa yang sekarang berubah menjadi gudang penjemuran padi dan tambak terletak di Pacciرو, Kel. Takalsi, Kec. Balusu, Kab. Barru dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Tanah Tambak H. Munir
    - Sebelah Timur : sungai
    - Sebelah Selatan ; tanah persawahan
    - **Sebelah Barat ; Jalanan**
7. Bahwa harta warisan peninggalan Mahellung dan Hj. Juhrah binti Yante



merupakan harta warisan yang telah dibagi dan diberikan kepada Hj. Juhrah dari orangtuanya (Yante dan Sairah).

8. Bahwa Penggugat telah membicarakan kepada Tergugat untuk membagi harta warisan tersebut, namun Tergugat tidak setuju.
9. Bahwa karenanya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dan memohon untuk membagi warisan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.
10. Bahwa Penggugat khawatir, Tergugat akan mengalihkan objek sengketa, karena mohon diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) untuk menjaga agar gugatan tidak hampa.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, serta bukti-bukti yang Penggugat akan ajukan dalam persidangan nanti, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Barru, c.q Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan sebagai berikut: *Primer*:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas objek sengketa.
3. Menyatakan almarhum Mahellung wafat pada tahun 1983 dan almarhumah Hj. Juhrah wafat pada tanggal 02 Mei 1997, sebagai Pewaris.
4. Menetapkan:
  - Hj. Karniati binti Mahelllung (Tergugat)
  - Hj. Wardah binti Mahelllung (Penggugat)
  - Hj. Marlia binti Mahelllung (Turut Tergugat I)
  - Hj. Munawwarah binti Hj. Najamuddin (Turut Tergugat II)
  - Fatimah S.Ag binti Hj. Najamuddin (Turut Tergugat IV)
  - Ir. Jus'an bin H. Najamuddin (Turut Tergugat III)
  - Makbul S.E bin H. Najamuddin (Turut Tergugat V) adalah ahli waris dari almarhum Mahellung dan almarhumah Hj. Juhrah.
5. **Menetapkan objek sengketa Sebidang tanah seluas + 0,86 are (8.600 m2) yang terdiri dari empat petak sawah, sebidang tanah kering dan**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah kebun kelapa yang sekarang berubah menjadi gudang penjemuran padi dan tambak terletak di Pacciro, Kel. Takkalsi, Kec. Balusu, Kab. Barru dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Tambak H. Munir
- Sebelah Timur : sungai
- Sebelah Selatan ; tanah persawahan
- Sebelah Barat ; Jalan

Adalah harta warisan peninggalan almarhum Mahellung dan Hj. Juhrah.

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan menurut hukum faraid warisan.
7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan kepada Penggugat sesuai dengan bagiannya dalam bentuk natura atau harganya, tanpa syarat.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya seluruh yang timbul dalam perkara ini.

### Subsidi:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedang Tergugat diwakili oleh kuasa insidentilnya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Maret 2016 yang telah didaftar pada register surat kuasa Nomor 10/K.Kh/2016/PA.Br., datang menghadap serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat VI datang menghadap sendiri sedang Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V tidak datang menghadap dan ternyata sesuai surat panggilan yang dilaksanakan oleh jurusita Pengadilan Agama Barru tanggal 16 Maret 2016, Turut Tergugat IV bertempat tinggal di Bontang sedang Turut Tergugat V bertempat tinggal di Bantaeng.

Bahwa di persidangan Penggugat memperbaiki alamat Turut Tergugat IV yaitu di Jl Poros Bontang-Samarinda, KM-8, Desa Suka Rahmat, Gang Walet, Kec. Teluk Pandang, Kab. Kutai Timur sedang alamat Turut Tergugat V yang benar adalah Jl. Kartini No. 17 Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar Turut Tergugat IV dan V dipanggil di alamat tersebut.

Bahwa pada sidang berikutnya Penggugat, kuasa Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat III sekaligus kuasa dari Turut II, IV, V dan VI datang di persidangan berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Barru Nomor 11/K.Kh/2016/PA.Br, 12/K.Kh/2016/PA.Br, Nomor 13/K.Kh/2016/PA.Br, dan Nomor 14/K. Kh/2016/PA. Br.

Bahwa Majelis Hakim kemudian memberi kesempatan kepada para pihak berperkara untuk menempuh upaya proses mediasi dan para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator, yang kemudian majelis hakim memilih Mediator Dra. Fahimah, S. H, M.H yang kemudian Ketua Majelis membuat Penetapan Mediator Nomor 074/Pdt.G/2016/PA.Br tanggal 21 April 2016.

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 19 Mei 2016 mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil kemudian Majelis berupaya menasehati para pihak agar dapat membagi warisannya secara damai dan kekeluargaan namun tidak berhasil.

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dengan beberapa perbaikan dan tambahan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa yang terdiri dari 4 petak sawah, sebidang tanah kering dan sebidang tanah kebun merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan saling berdampingan.
- Bahwa 4 petak sawah tersebut luasnya Penggugat tidak tahu secara pasti begitu pula kebun dan tanah kering Penggugat tidak tahu persis yang jelas luas sekali.
- Bahwa Tergugatlah yang mengubah objek sengketa tersebut menjadi tempat gudang dan tambak dan Penggugat tidak tahu persis ukurannya masing-masing karena sangat luas dan masih berdampingan.
- Bahwa objek tersebut dikuasai oleh Tergugat setelah orang tua (ibu) membaginya yaitu tahun 1984.
- Bahwa objek tersebut adalah bagian Tergugat sedang bagian ahli waris lainnya Penggugat tidak menggugatnya.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli waris lainnya juga dapat dan sudah dikelola masing-masing sesuai dengan bagiannya.
- Bahwa objek sengketa tersebut adalah warisan dari orang tuanya ibu dan bukan merupakan harta bersama orangtua Penggugat dan saudara Penggugat;
- Bahwa hanya Penggugat yang keberatan pembagian tersebut karena ibu berikan surat pembagian dengan menyampaikan agar diterima dengan baik dan jangan ada perselisihan dikemudian hari.
- Bahwa Penggugat pernah menyampaikan kepada Ibu Penggugat soal tidak setuju pembagian tersebut, namun beliau hanya menyampaikan bahwa apa yang ada di Tergugat juga ada di Penggugat.
- Bahwa ahli waris lainnya telah menerima bagiannya dan setuju sebab mereka dapat bagian yang banyak, hanya Penggugat yang sedikit;
- Bahwa empat petak sawah tersebut bapak pernah gadaikan yaitu sekitar tahun 1978 kepada H. Suddah dengan emas 30 gram untuk modal usaha orangtua kemudian ditebus oleh H. Mardawiah tahun 1980 dengan emas 30 gram yang kemudian Tergugat menggantikan emas 30 gram H. Mardawiah tersebut seberat 30 gram emas di tahun 1984 karena H. Mardawiah ingin menunaikan ibadah Haji.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Para

Turut Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

Jawaban Tergugat secara Tertulis pada pokoknya sebagai

berikut: Dalam eksepsi:

1. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur sebab objek sengketa yang dimaksud tidak diurai secara jelas dan rinci masing-masing luas dan batasnya masing-masing.
2. Bahwa Penggugat salah menggugat sebab objek yang digugat bukan harta warisan Mahellung dan Hj. Juhrah akan tetapi sebagian objek yang digugat adalah harta warisan dari almarhum Yante bapak dari H. Juhrah dan sebagian lainnya adalah harta milik Tergugat yang diperoleh dari dengan membeli dari La Cago, Imella dan La Sabbang dan semuanya telah bersertifikat hak milik.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa gugatan Penggugat cacat yuridis formal, sebab terdapat kesalahan yang fatal tentang luas dan batas-batasnya.

Luas tanah 86 are, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Tambak H. Munir
- Sebelah Timur : Sungai kecil
- Sebelah Selatan : Tanah persawahan
- Sebelah Barat : Jalanan

Bahwa adapun luas objek sengketa yang dimiliki oleh Tergugat yang berasal, berdasarkan keadaan sekarang dan fakta real adalah luas 6.683 m<sup>2</sup> bersertifikat<sup>70</sup> tertanggal 16 Juni 1994 atas nama Hj. Husnah yang kemudian oleh Tergugat dan dibalik nama menjadi atas nama H.Karniati (Tergugat).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangat beralasan Tergugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama atau Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tersebut ditolak atau tidak dapat diterima.

DALAM POKOK  
PERKARA.

1. Bahwa segala hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon pula dianggap terulang dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini, terkeuali hal-hal yang diakui oleh Penggugat sepanjang tidak merugikan kedudukan dan kepentingan hukum Tergugat.
2. Bahwa keliru jika Penggugat menyatakan pada gugatannya pada point 6 bahwa harta tersebut adalah harta warisan almarhum Mahellung dan H. Juhrah binti Yante, sebab yang sebenarnya objek sengketa tersebut yang sekarang menjadi, tempat gudang penjemuran padi, dan tambak yang dimaksud Penggugat sebagian adalah warisan Yante ayah dari almarhumah H. Juhrah dan sebagian lagi adalah milik Tergugat yang Tergugat peroleh dari membeli lokasi tersebut dari La Cago, Imelle dan Lasebbang yang masing-masing telah bersertifikat.
3. Bahwa gugatan Penggugat adalah error objecto karena tidak jelas dan kabur (**obscur libel**) mengenai objek dan luasnya yang menurut Penggugat seluas 86 are (8.600 m) yang terdiri dari empat petak sawah,





sebidang tanah kering dan sebidang kebun kelapa yang sekarang menjadi tempat gudang penjemuran padi dan tambak. Sedang yang sebenarnya objek yang termasuk warisan H. Juhrah luasnya hanya 6.683 m<sup>2</sup> dimana tanah tersebut berasal dari orangtua H. Juhrah yang bernama Yante tetapi H. Juhra mempunyai satu saudara kandung bernama H. Husnah, sehingga tanah tersebut dibagi kepada almarhumah H. Husnah dengan mendapat bagian seluas 1.865 m<sup>2</sup> dan almarhum H. Husnah tersebut telah menjual tanah tersebut kepada Tergugat dan telah bersertifikat dengan Nomor 760 tanggal 16 Juni 1994 sedang bagian Hj. Juhrah seluas 4.818 m<sup>2</sup>, itupun Tergugat peroleh dengan jalan menebus tanah tersebut dengan emas 30 gram yang digadaikan oleh H. Juhrah kepada I Suddu.

4. Jauh sebelum H. Juhrah meninggal dunia, H. Juhrah telah membagikan hartanya kepada ke 4 (empat) anaknya, yakni Penggugat (H. Warda), Tergugat (Hj. Karniati), Turut Tergugat I (Hj. Marlia), ibu turut tergugat II, III, IV, V dan istri dari Turut tergugat VI dengan bagian masing-masing:

- 4.1. Bagian almarhumah H. Mardawiah binti Mahellung (ibu Turut Tergugat II, III, IV, V) berupa:

- Sebidang tanah dengan luas 5x20 m<sup>2</sup>, di atasnya berdiri bangunan permanen yang terletak di kompleks pasar lama Takkalasi, Lingk. PudeE, Kel. Takkalasi, Kec. Balusu, Kab. Barru dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah milik H. Subair

Sebelah Timur : Jl. Tran Sulawesi

Sebelah Selatan: Rumah milik Made

Aming Sebelah Barat : Pasar Lama  
Takkalasi

- 1 (satu) rumah panggung.

- 4.2. Bagian Hj. Warda binti Mahellung (Penggugat) berupa :

- Sebidang tanah luas 600m<sup>2</sup> yang terletak di Takkalasi, Kec. Balusu, Kab. Barru
- 1 petak sawah seluas 15 Are yang terletak di Lingk. Takkalasi, Kec. Balusu, Kab. Barru



4.3. Bagian H. Marliah binti Mahellung (Turut Tergugat I ) berupa:

- 1 (satu) petak sawah luas 15 Are yang terletak di Lingk. Takkalasi, Kec. Balusu, Kab. Barru.
- Sebidang tanah perumahan luas 200 m<sup>2</sup> yang terletak di Lingk. PudeE, Kel. Takkalasi, Kec. Balusu, Kab. Barru.

4.4. Bagian Hj. Karniati Binti Mahellung (Tergugat) berupa:

- Sebidang kebun kelapa dengan luas 32 are di Paccicro, Kel. Takkalasi, Kec. Balusu, Kab. Barru.

5. Bahwa tidak benar Penggugat telah berupaya membicarakan tentang harta warisan peninggalan Hj. Juhrah kepada Tergugat, namun Tergugat tidak setuju untuk membagi harta warisan tersebut. Yang benar Penggugat telah meminta tanah yang ada pada lokasi pabrik dan tambak milik Tergugat dan Tergugat bersedia memberikannya seluas 15x20 m<sup>2</sup>, namun Tergugat tidak mau karena Tergugat menginginkannya 20 x 60 m, sementara lokasi tersebut tidak sampai 60 m kebelakang.

6. Bahwa Penggugat sangat keliru jika objek sengketa dibagi waris kepada ahli waris almarhum Mahellung dan almarhumah Hj. Juhrah karena tanah tersebut bukanlah tanah warisan H. Mahellung dan almarhum H. Juhrah melainkan tanah tersebut hasil jual beli dari Lacago, La Sebbang dan Hj. Husnah, sedang sawah H. Juhrah Tergugat peroleh dengan jalan menebus sawah yang telah digadaikan oleh H. Juhrah kepada I. Suddu dengan emas 30 gram.

7. Bahwa sangat tidak logis, Penggugat dalam gugatannya meminta sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap objek sengketa, alasan hukumnya bahwa permohonan sita jaminan tidak didasari fakta hukum, sebab fakta hukumnya objek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dari hasil jual beli dan bukan warisan. Sehingga dalil dan alasan tersebut tidak berdasar hukum oleh karena itu permintaan Tergugat harus ditolak.

Berdasarkan segala hal yang terurai dalam eksepsi dan jawaban Tergugat tersebut, Tergugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan:

Dalam

Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara;

Menolak, setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Ketua/ Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Jawaban Turut Tergugat I.

- Bahwa Tergugat I sama jawabannya dengan Tergugat dan ketika harta orangtua sudah dibagi, orang tua menyerahkan surat pembagian dalam bentuk tulisan lontara Bugis dan menyampaikan agar kami tidak berselisih dikemudian hari.
- Bahwa Turut Tergugat I setuju dengan pembagian orangtua karena orangtua sudah menyampaikan agar tidak berselisih.
- Bahwa objek yang digugat Penggugat sebagian Tergugat beli dan sudah menyatu dengan bagiannya dari orangtua.
- Bahwa ketika bapak sudah meninggal, ibu kami tinggal bersama dengan anak Tergugat dan segala biaya pemakamannya ditanggung oleh Tergugat.

Jawaban Turut Tergugat III.

- Bahwa benar harta orangtua sudah dibagi ketika H.Juhrah masih hidup dan masing-masing ahli waris telah mendapat bagian masing-masing.
- Bahwa benar bagian orangtua Turut Tergugat III sebagaimana dikemukakan oleh Tergugat hanya saja ukuran tanah yang sebenarnya hanya 4,25 x 17 m dan hanya pondasi di atasnya, sedang bangunan yang ada di atasnya orangtua kami sendiri yang membangunnya.
- Bahwa bagian Tergugat yang digugat oleh Penggugat sekarang sudah bergabung dengan tanah yang dibeli oleh Tergugat sendiri.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III tersebut di atas, Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

Silsilah yang dipakai oleh Tergugat adalah salah karena warisan tersebut

bukan dari La Radeng dan I Rabi. I Rabi sudah meninggal kakek nenek datang dari Sulawesi Tengah bersama I Juhera dan Husnang.

Setelah 1 tahun lamanya tinggal di desa Madello barulah I Yante

menemukan lahan berupa hutan di kampung Pacciro bersama adik Ipar lyante bernama La Kallo. I Yante menggarap sebelah Timur sedang LaKallo menggarap sebelah Barat dan mulailah tinggal di desa itu.

Objek yang Penggugat gugat seluas 86 are terdiri dari sawah, dua petak pembagian ahli waris Hj. Husnang dan yang empat petak sawah terletak dilokasi yang sama yang dibeli oleh Tergugat dari La Sebbang adalah milik

H. Juhrah yang ditukarkan dari tanah I Mella dan dijadikan empang oleh ibu

Hj.Juhrah yang terletak sebelah Utara milik tanah I Mellah

Adapun sawah yang dikuasai oleh Tergugat dan yang dibeli belum dipisahkan oleh pemerintah karena 0.86 are termasukjalanan.Tanah kering dan kelapa kurang lebih 100 x 60 m oleh si Tergugat.

Bahwa Penggugat menuntut keadilan karena Ibu Juhrah membaginya tidak adil dan Penggugat tidak dilibatkan dalam pembagian warisan dan hanya kemauan si Tergugat.

Sekitar tahun 1986-1987 suami Tergugat dan suami H. Marliah (Turut Tergugat I) berencana membuat empang dan pabrik maka dibelilah paksa sawah milik H. Husnang.

Bahwa Penggugat menuntut keadilan sebab kekayaan yang dimiliki oleh Tergugat sekarang adalah hasil jerih payah orangtua Penggugat karena sawah yang dikuasai oleh Tergugat sekarang itulah yang digadaikan oleh Bapak Mahellung seberat 30 gram emas kepada I Suddu dan emas tersebut dijual yang kemudian dipakai oleh orangtua berdagang di Bontang dan tinggal di rumah Tergugat dengan menjual bensin.

**Bahwa emas yang dipakai Tergugat menebus sawah yang digadaikan**

orangtua sumbernya dari orangtua hasl dari jual bensinnya, bahkan ketika

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha jual bensin bapak sudah berhasil di Bontang, Bapak mulai mengirim uang ke Ibu Hj. Juhrah dan suami Penggugat sendiri ikut membantu Bapak di Bontang berjualan bensin yaitu sekitar tahun 1980 dan setelah usaha bapak berhasil bapak kembali ke Takkalasi sampai akhir hayatnya dan sebelum sampai akhir hayatnya berpesan kepada pedagang Bontang untuk meminta uang kepada Tergugat sebab dia yang punya harta di Bontang.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat maupun para Turut Tergugat tidak mengajukan duplik, hanya tetap pada jawabannya semula.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita Penggugat bahwa Penggugat adalah anak kandung dari almarhum H. Mahellung dan almarhumah

H. Juhrah binti Yante yang telah meninggal dunia dan H. Juhrah ada meninggalkan harta warisan, maka Penggugat mempunyai legal standing mengajukan gugatan kewarisan atas harta peninggalan orangtuanya tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat, Tergugat yang diwakili kuasanya dan Turut Tergugat II, IV, V dan VI diwakili oleh kuasanya yang sekaligus bertindak untuk dirinya yaitu Turut Tergugat III telah datang menghadap ke persidangan yang kemudian oleh majelis hakim telah berupaya mendamaikan para pihak berperkara baik melalui mediator Dra. Hj. Fahimah, S.H..M.H, maupun oleh majelis hakim sebagaimana ketentuan Pasal 154 RBg. Jo. Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan upaya penasehatan dari Majelis Hakim tidak berhasil pula sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan **Penggugat yang isinya ada perubahan pada posita gugatan Penggugat** sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sedang para Turut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan dan dalam jawaban Tergugat ada mengajukan eksepsi selain jawaban dalam pokok perkara.

Menimbang, bahwa adapun eksepsi yang diajukan oleh Tergugat mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (eror objekto) dan kabur (obscuur lebel) karena objek sengketa yang dimaksud Penggugat tidak jelas dan detail masing-masing objek sengketa mengenai luas dan batas-batasnya.
2. Bahwa gugatan Penggugat salah gugat karena objek yang digugat bukan harta Mahellung dan H. Juhrah akan tetapi sebagian dari objek yang digugat adalah harta warisan dari Yante (orangtua H.Juhrah dan H. Husnah) dan sebagian lagi adalah milik Tergugat sendiri yang dibeli dari La Cago, IMella dan dari Lasebbang.
3. Bahwa gugatan Penggugat terdapat cacat yuridis formal, karena terdapat kesalahan yang fatal dalam penyebutan luas dan batas-batas tanah sebagai berikut:

Luas tanah 86 are, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah Tambak milik H. Munir
- Sebelah Timur : sungai kecil
- Sebelah Selatan : Tanah Persawahan
- Sebelah Barat : Jalan.

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan asal

Penggugat, perubahan posita gugatan Penggugat dan replik

Penggugat ternyata bahwa:

gugatan Penggugat baik gugatan asal, perubahan gugatan maupun dalam

replik objek sengketa berupa sebidang tanah seluas 0,86 are yang terdiri dari sebidang tanah kering, sebidang kebun kelapa dan empat petak sawah tidak disebutkan secara detail luasnya masing-masing





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing begitu pula ketika objek sudah berubah bentuk dan fungsi yang telah berubah menjadi tempat gudang penjemuran padi dan tambak tidak disebutkan luas masing-masing dan batasnya masing-masing bahkan secara nyata dalam persidangan oleh Penggugat mendalilkan tidak tahu luasnya secara jelas karena sangat luas.

Objek sengketa 86 are bukan hanya harta peninggalan H.Juhrah melainkan

telah menyatu dengan tanah-tanah yang dibeli oleh Tergugat, namun belum dipisah sebagaimana dari replik Penggugat halaman 3 dan Penggugat tidak menyebutkan luas harta peninggalan H. Juhrah maupun yang dibeli Tergugat.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim untuk sempurnanya surat gugatan Penggugat dan agar gugatan Penggugat tidak kabur, objek sengketa harus disebutkan secara detail luas dan batas-batasnya masing-masing meskipun objek gugatan saling berdampingan, begitu pula terhadap objek harus disebut secara detail luas yang merupakan harta warisan maupun objek yang merupakan milik Tergugat yang dibeli harus disebutkan luasnya secara terpisah dan jelas.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, kabur dan sangat membingungkan karena itu eksepsi Tergugat bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (eror objekto) dan kabur (obscuur libel) telah beralasan dan terdapat cukup alasan Majelis Hakim mengabulkan eksepsi tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat yang lain, Majelis Hakim berpendapat masih merupakan eksepsi mengenai kekaburan objek sengketa karena itu eksepsi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi karena telah masuk dalam pertimbangan sebelumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, eksepsi Tergugat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh eksepsi Tergugat dikabulkan, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa selain eksepsi Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim setelah membaca gugatan Penggugat, perubahan gugatan Penggugat,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban Tergugat dan para Turut Tergugat serta replik Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa Pewaris yaitu H. Juhrah semasa hidupnya telah membagikan

hartanya yaitu pada tahun 1984 yang merupakan harta peninggalan dari orangtuanya kepada anak-anaknya yaitu kepada Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan kepada H. Mardawia (ibu dari Turut Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat V) yang wafat pada tahun 2009 dan setelah pembagian tersebut masing-masing telah menguasai harta yang dibagikan orangtuanya tersebut.

Bahwa objek sengketa sebagaimana dalam gugatan Penggugat pada

halaman 3 point 6 adalah merupakan bagian Tergugat dari pembagian tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan waris adalah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipecah-pecah, semua ahli waris yang menguasai harta warisan harus dijadikan subjek yaitu didudukkan sebagai Tergugat dan harta warisan yang dikuasai dijadikan objek sengketa. Gugatan waris tidak bisa secara parsial hanya menggugat seorang saja sementara yang lain tidak digugat. Gugatan Penggugat hanya Tergugat yang dijadikan subjek dengan bagiannya sebagai objek sengketa untuk dibagi kepada seluruh ahli waris H. Juhrah sedang ahli waris lainnya ada juga menguasai harta orangtua sesuai bagian masing-masing tidak digugat oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dan harta warisan hanya sebagian digugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat pula gugatan Penggugat tidak sempurna.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada serangkaian pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Veerklaard).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Veerklaard) maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 162 R.Bg dan peraturan-



peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Veerklaard).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.001.000,00 (satu juta seribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1437 *Hijriyah*., oleh kami Dra. Hj. Hasniati D., M.H., sebagai Ketua Majelis, Nahdiyanti, S.HI dan Ugan Gandaika, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1437 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Dra. Sitti Musyayyadah dan Nahdiyanti, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. St. Sudani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III sekaligus kuasa dari Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya:

|               |    |  |
|---------------|----|--|
| • Pendaftaran | Rp | 30.000,00                              |
| • ATK Perkara | Rp | 50.000,00                              |
| • Panggilan   | Rp | 910.000,00                             |
| • Redaksi     | Rp | 5.000,00                               |
| • Meterai     | Rd | 6.000,00                               |
| Jumlah        | Rp | 1.001.000,00 (satu juta seribu rupiah) |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)